



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA



Jl. Kayu Batu No.06, Tanjung Ria | Telp : 08114804110
Jayapura Utara – Papua | Fax : -
Website: poltekbangjayapura.ac.id | Email : poltekpenerbanganjayapura@gmail.com

Politeknik Penerbangan Jayapura
 Politeknik Penerbangan Jayapura
 poltekbangjyp

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA
NOMOR : KP-Poltekbang.Jyp 147 Tahun 2026

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA TAHUN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Politeknik Penerbangan Jayapura, serta menjamin pemenuhan hak akses informasi bagi masyarakat dan mahasiswa, perlu dilakukan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Jayapura;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Jayapura.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA TAHUN 2026;
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Penerbangan Jayapura Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Politeknik Penerbangan Jayapura Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh publik yang dikelompokkan berdasarkan kategori:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Penerbangan Jayapura.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Jayapura Penerbangan Jayapura Tahun Anggaran 2026 Nomor: DIPA-022.12.1.526221/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada Tanggal : 4 Mei 2026
Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura



Ir. Musri Kona, S.T., M.M.Tr.
NIP. 197806172005021001

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 - 2. Sekretaris BPSDM Perhubungan
 - 3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
 - 4. Pejabat Struktural Poltekbang Jayapura.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA UPT POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA TAHUN 2026
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (Berisi Uraian Konsekuensi/ Pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Hak akses CCTV di lingkungan kampus Politeknik Penerbangan Jayapura	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan	5 Tahun
2	Informasi terkait data rincian penilaian proses penetapan proses penetapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (4)	Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	5 Tahun
3	Topologi infrastruktur Jaringan server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat (1) dan (2); dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Jika dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Jika ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan	5 Tahun
4	Rekam Medis dan Data Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (2)	Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
5	Data pribadi pegawai, taruna, dan peserta didik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (1)	Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
6	Dokumen audit internal/eksternal yang belum final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka, dapat menyebabkan salah tafsir serta gangguan proses audit	Apabila ditutup, maka dapat melindungi dokumen dari salah tafsir dan menjaga akuntabilitas serta ketertiban	1 Tahun
7	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Apabila dibuka, dapat menyebabkan	Apabila ditutup, maka akan	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (Berisi Uraian Konsekuensi/ Pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	persaingan usaha tidak sehat	menjaga kompetisi usaha yang adil	
8	Identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a	Apabila dibuka, dapat membuat rasa ketidakamanan pelapor	Apabila ditutup, maka akan mencegah intimidasi serta melindungi saksi/pelapor	1 Tahun
9	Dokumen rencana pengamanan dan mitigasi risiko internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf j	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan	5 Tahun
10	Data konseling dan Penilaian psikologis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h (2)	Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	2 Tahun
11	Dokumen kerja sama tahap negosiasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka, dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup, maka akan menjaga kompetisi usaha yang adil	1 Tahun

Direktur,

Ttd.

Ir. Musri Kona, S.T., M.M.Tr.
NIP. 197806172005021001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).